

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATRA BARAT
Nomor : Kpts. 0810.08.MN.1997

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Uswatun Hasanah
Sumatra Bara. Yayasan Pendidikan Bahar Yusuf
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1
Padang Panjang /
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATRA BARAT

Menimbang : a. Permohonan Yayasan Pendidikan Bahar Yusuf. Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Kodya Padang panjang tanggal 23 April 1997, Nomor 15 / PIP / YPBY / IV / 1997 tentang permohonan Persetujuan Pendirian SLTP dan SMU Uswatun Hasanah. Yayasan Pendidikan bahar Yusuf.

b. Rekomendasi Kepala kantor Depdikbud Kota Madya Padang Panjang Nomor : 1905/108.31/PR-1997, tanggal 4 mei 1997.

Menimbang lagi : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Bahar Yusuf, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Padang panjang baik dari segi teknis maupun dari segi administrasi dipandang mampu membina sekolah swasta.

b. Bahwa dalam rangka menanggulangi masalah daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya di Propinsi Sumatra Barat, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan persetujuan pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Uswatun Hasanah Yayasan Pendidikan Bahar Yusuf. Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Padang Panjang.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor 098a/U/1976 tanggal 29 April 1976
- b. Nomor 0443/O/1981 tanggal 31 Desember 1981
- c. Nomor 0874/U/1982 tanggal 22 Desember 1982
- d. Nomor 0173/O/1983 tanggal 11 Maret 1983
- e. Nomor 0804/ O/1984 tanggal 12 Juli 1984

Mengingat lagi :

1. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep-1983
2. Saran / Rekomendasi Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatra Barat Nomor 2840/108/-04-4/C-1997 tanggal 17 September 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tahun ajaran 1997 / 1998 menyetujui pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta Uswatun Hasanah. Yayasan Pendidikan Bahar Yusuf. Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Padang Panjang.

Kedua

: Kepala Sekolah tersebut pada penetapan pertama di atas diwajibkan agar:

- a. dalam proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
- b. memberikan laporan kontiniu kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Barat;
- c. agar dalam menjalankan sekolah tersebut badan penyelenggara menggunakan gedung sendiri atau gedung lain yang disewa yang mempunyai/memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah;
- d. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk peraturan penerimaan murid.

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan menurut semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 1 Oktober 1997



Basri AS, MM.

130215971

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Ka. Balitbangdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud (sebagai laporan) di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Gubernur Kdh Tk. I Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua MPS Tingkat I Sumatera Barat di Padang;
8. Walikota Kdh Tk. II Kodya Padang Panjang;
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Barat;
10. Kabag Tata Usaha/Keuangan/Perencanaan/Kepegawaian Kanwil Depdikbud Prop. Sumbar di Padang
11. Kakandepdikbud Kotamadya Padang Panjang;
12. Kasi Seswa pada Ridang Dikmenum di Padang;
13. Kepala Sekolah yang bersangkutan.